



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 18 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/12/VIII/2007, tertanggal 8 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pundambu, Desa Peburru, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar kemudian tinggal di rumah kediaman

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.353/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri di , dan terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Pundambu, Desa Peburru, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, selama 9 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 9 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan saudara kandung Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2014, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan ingin jika Pemohon meninggalkan orang tua Pemohon ketika Pemohon menanyakan alasan Termohon kenapa sehingga membenci orang tua Pemohon, Termohon malah diam saja;
6. Bahwa setelah kejadian itu, sifat Termohon mulai berubah dan sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, tetapi Pemohon tetap bersabar;
7. Bahwa pada bulan Juli 2016, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon karena Termohon terus menyuruh Pemohon untuk memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua Pemohon;
8. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 Juli 2019 dan tanggal 24 Juli 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/12/VIII/2007, tertanggal 8 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unasma Polewali Mandar, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Peburru, Kecamatan XXX, kemudian tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kecamatan XXX selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini anak tersebut dalam asuhan saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di Peburru dan mendengar ucapan Termohon agar memutuskan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa ucapan Termohon yang didengar saksi merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya sikap dan perilaku Termohon yang tidak menyukai orang tua Pemohon sebagai mertuanya;
- Bahwa saksi melihat Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan orang tua Pemohon;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi melihat keduanya sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon bersama dengan aparat desa pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Peburru, Kecamatan XXX, kemudian tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kecamatan XXX selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini anak tersebut dalam asuhan saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita tetangga mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah karena adanya sifat dan perilaku Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal satu rumah, namun Termohon menolak ajakan Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi melihat keduanya sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon bersama dengan aparat desa pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang,

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 Juli 2007 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Awal perkawinan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan menginginkan agar Pemohon meninggalkan orang tuanya hingga Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dengan kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak sanggup lagi bersama Termohon yang selalu menyuruh Pemohon untuk memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua Pemohon yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling bersesuaian yang mana menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terjalin keharmonisan selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak kemudian berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 1 Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar ucapan Termohon agar memutuskan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan orang tua Pemohon dan ucapan Termohon yang didengar saksi 1 merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya sikap dan perilaku Termohon yang tidak menyukai orang tua Pemohon sebagai mertuanya dan saksi 2 Pemohon mengetahui berdasarkan cerita tetangga di mana Termohon memiliki sifat dan perilaku yang ingin memutuskan hubungan keluarga antara Pemohon dan orang tuanya bahkan saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua Pemohon untuk bersilaturahmi, serta telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga awal perkawinan terjalin keharmonisan dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya sifat Termohon yang tidak mau menerima orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarga Pemohon dan Termohon selaku mertua;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (tujuh) tahun lebih;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat kediaman Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih serta telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pak imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 Tahun 1991), oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp 940.000,00
4. Redaksi : Rp10.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : **Rp1.036.000,00**

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)